



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 800/54/Disdukcapil/2023

## Persyaratan

1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
3. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
5. Kartu Keluarga
6. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Pemohon**



**Operator**

Melakukan verifikasi, entri atau ubah data permohonan



**Verifikator**

Melakukan verifikasi data hasil entri



**Pengajuan Pengesahan Dokumen**



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

waktu penyelesaian maksimal 1-7 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Website : [disdukcapil.cianjurkab.go.id](http://disdukcapil.cianjurkab.go.id)
2. Instagram : @disdukcapilcianjur
3. Email : [disdukcapil@cianjurkab.go.id](mailto:disdukcapil@cianjurkab.go.id)
4. Whatsapp : 082317006403
5. Hot Line : 0263 - 286100
6. Loker Pengaduan